

**FUNGSI PENGHULU TERHADAP WALINAGARI
DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA DI
SUMATERA BARAT**



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM
ISLAM

KURNIA RAHMAT

15370034

PEMBIMBING

DR. OCKTOBERRINSYAH, M.AG.
NIP. 19681020 199803 1 002

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
(SIYASAH) FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2019



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-145/Un.02/DS/PP.00.9/04/2019

Tugas Akhir dengan judul : Fungsi Penghulu Terhadap Walinagari Dalam Sistem Pemerintahan Desa Di Sumatera Barat


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KURNIA RAHMAT
Nomor Induk Mahasiswa : 15370034
Telah diujikan pada : Jumat, 12 April 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang


Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji I


Penguji II


Drs. Oman Fathurohman, SW., M.Ag.
NIP. 19570302 198503 1 002


Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
NIP. 19790418 200912 2 001

Yogyakarta, 12 April 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN




Dr. Agus M. H. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197110430 199503 1 001

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Nota Dinas

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Kurnia Rahmat

NIM : 15370034

Judul Skripsi : **FUNGSI PEGHULU TERHADAP WALINAGARI
DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA DI
SUMATERA BARAT.**


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wasalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, November 2018

Pembimbing


Dr. Ocktoberriyah, M.Ag.

NIP:19681020 199803 1 002

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kurnia Rahmat
NIM : 15370034
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul : **FUNGSI PEGHULU TERHADAP WALINAGARI
DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA DI
SUMATERA BARAT.**

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya adalah benar asli dan hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, Oktober 2018

Penyusun



Kurnia Rahmat

NIM.15370034

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

“Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(Qs. Asy-syarah 94: 5 dan 6)¹

ILMU TANPA ADAB TIADA GUNANYA BAGAIKAN RUMAH YANG TAK BERTIANG

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
Kurnia Rahmat
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2015), hlm.

PERSEMBAHAN

Lantunan Al-fatihah beriring Shalawat dalam silahku merintih, menadahkan doa dalam syukur yang tiada terkira, terima kasihku untukmu kedua malaikatku. Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk Ayahanda dan Ibundaku tercinta, yang tiada pernah hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku. Ayah ku Yusuf dan Ibuku Nurasma (Alm) terimalah bukti kecil ini sebagai kado keseriusanku untuk membalas semua pengorbananmu dalam hidupmu demi hidupku kalian ikhlas mengorbankan segala perasaan tanpa kenal lelah, dalam lapar berjuang separuh nyawa hingga segalanya. Maafkan anakmu Ayah,, Ibu,, masih saja ananda menyusahkanmu.. tapi ku berharap kepada Dia yang ada semoga lelah yang selama ini kau rasakan diterima sebagai bukti keseriusan engkau dalam menerima tanggung jawab yang diberikan oleh-Nya. Dan kelak semoga Dia yang ada menempatkan engkau berdua di jannahNya yang terbaik.

Rasa syukur kepada Allah swt. Skripsi ini juga kupersembahkan kepada:

Kepada kakakku (Erawati, Metrianti, Yusrial, Yusnimar, Yusrizal, Syafril, Intan Purnama Sari dan semua

brother and sister yang dirumah) Adekmu yang paling nakal ini bisa wisuda juga kan... Makasih yaa buat segala dukungan doa dan khususnya makasih buat sering-sering transferan gaibnya...buat ponaan ku yang tercinta (Dea Devanza, Amanda, Rendi, Fadillah, Arif, Farhan, Tasya dan Kirana, terimakasih telah menyusahkan dan doanya, semoga kalian juga diridhoi Allah untuk menuju kesuksesan nantinya...

Dan saya ucapkan banyak terimakasih kepada beasiswa bidikmisi yang telah banyak memberikan bantuan kepada saya dalam menjalankan kehidupan kampus.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1998 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

1. Konsonan tunggal

N	Huru f arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
1	ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
2	ب	Bā	B	Be
3	ت	Tā	T	Te
4	ث	Šā'	Š	Es titik di atas
5	ج	Jim	J	Je
6	ح	Hā'	Ĥ	Ha titik di bawah
7	خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
8	د	Dal	D	De
9	ذ	Žal	Ž	Zet titik di atas
10	ر	Rā'	R	Er

11	ز	Zai	Z	Zet
12	س	Sīn	S	Es
13	ش	Syīn	Sy	Es dan ye
14	ص	Ṣād	Ṣ	Es titik di bawah
15	ض	Dād	Ḍ	De titik di bawah
16	ط	Tā	Ṭ	Te titik di bawah
17	ظ	Zā'	Ẓ	Zet titik di bawah
18	ع	'Ayn	...	Koma terbalik (di atas)
19	غ	Gayn	G	Ge
20	ف	Fā'	F	Ef
21	ق	Qāf	Q	Qi
22	ك	Kāf	K	Ka
23	ل	Lām	L	El
24	م	Mīm	M	Em
25	ن	Nūn	N	En
26	و	Waw	W	We

27	ه	Hā'	H	Ha
28	ء	Hamza h	' ...	Apostrof
29	ي	Yā	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap (*Syaddah*)

Syaddah atau *tasydid* yang di dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf doble, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh: مُتَعَدِّينَ ditulis

muta'addain

عِدَّة

ditulis

'iddah

3. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk Ta' marbutah ada dua macam yaitu

a. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة

ditulis

hibah

جزية

ditulis

jizyah

فروض ditulis furūd

6. Vokal rangkap

a. Fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis bainakum

b. Fathah + waw mati, ditulis au

قول ditulis qaul

7. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

النتم ditulis a'antum

اعدت ditulis u'iddat

شكرتم لئن ditulis la'in syakartum

8. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis al-Qurān

القياس ditulis al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس ditulis asy-syams

السماء ditulis as-samā'

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ
بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيَا إِلَى الْحَقِّ
بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا
كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ؛

Puji syukur atas kehadiran Allah swt. yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Fungsi Penghulu Terhadap Walinagari Dalam Sistem Pemerintahan Desa Di Sumatera Barat.”

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, untuk itu dengan senang hati penulis akan menerima kritik dan saran dari para pembaca sekalian.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan karena bantuan dan dukungan dari berbagai pihak untuk itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Riyanta, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. H. Oman Fathurohman SW, M.ag , selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Hj. Siti Ruhaini M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi arahan dan dukungan dalam mengerjakan skripsi.
5. Bapak Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag. , selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar membimbing, memberi arahan, dukungan, dalam penulisan skripsi.
6. Seluruh Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan segenap karyawan yang telah memberikan bantuan dalam pelayanan administrasi.
7. Kedua orang tua serta kakak dan keponaanku yang tercinta yang telah memberikan semangat dan bantuan selama penulis belajar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan saya dari padang, Furqon, Riski, Adib yang selalu ada dalam keadaan suka dan duka saya.

9. Teman-teman HTN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2015 yang sama-sama berjuang, selalu memberikan motivasi dalam mengerjakan skripsi.
10. Sahabat kos masjid Al-maun Malik, Er, Syahrul, Hendra, Irfan, mas Ical, mas Qorib dan Najib yang selalu memberikan semangat untukku.
11. Teman-teman seperjuangan IKAMAK yang selalu memberikan doa dan dukungannya.
12. Teman-Teman Bidikmisi UIN SUKA yang telah memberikan doa dan dukungannya.
13. Sahabat seperjuangan KKN angkatan 96 kelompok 287, Fauzi, Mahdi, Rizal, Tufi, Fira, Arum, Titak, mbak Ana dan Kiki, atas dukungan dan kerjasamanya selama ini dalam senang ataupun susah dalam suasana kekeluargaan yang akan selalu penulis kenang.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi dan do'a demi terselesainya skripsi ini.

Akhir kata, penyusun menyadari bahwa hasil penelitian ini tidak memuat kebenaran yang mutlak namun justru sangat terbuka untuk penambahan informasi, data dan fakta atau bahkan revisi sehingga menjadi sempurna. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi kita, dan bagi studi akademik berikutnya. Amin.

Yogyakarta, Oktober 2018

Penyusun

Kurnia Rahmat

NIM. 15370034



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK


“Fungsi Penghulu Terhadap Walinagari dalam Sistem Pemerintahan Desa di Sumatera Barat”. Latar belakang penelitian ini adalah pemimpin di Minangkabau sebelum kemerdekaan pucuk pimpinan di jalankan oleh seorang penghulu dalam bidang adat untuk memutuskan suatu perkara, setelah kemerdekaan dan dikeluarkannya UU desa oleh pemerintahan pusat maka roda pemerintahan di jalankan oleh kepala desa atau walinagari di Minangkabau. Penghulu sangat berperan penting dalam roda pemerintahan di Minangkabau secara cultural sedangkan walinagari mempunyai legitimasi dalam pemerintahan terendah menjalankan amanat UU desa.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan apa fungsi Penghulu terhadap masyarakat adat dan Walinagari dalam menjalankan roda pemerintahan di Sumatera Barat, Nagari Koto Anau Koto Gadang , Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Teori yang digunakan untuk pisau analisis memecahkan masalah dalam skripsi ini adalah teori desentralisasi. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini ada tiga hal, observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa fungsi penghulu terhadap masyarakat adat antara lain :1) Sebagai pemimpin dalam kaumnya, 2) sebagai anggota masyarakat. Sedangkan

fungsi penghulu terhadap pemerintahan desa antara lain: 1) Ikut menghadiri sidang yang diadakan kepala desa, 2) Ikut memikirkan keamanan desa atau nagari. Dari fungsi diatas menunjukkan bahwa penghulu sangat lah penting di Minangkabau baik dalam pemerintahan adat maupun pemerintahan desa.

Kata Kunci: Pemerintahan Desa, Desentralisasi, Penghulu dan Walinagari.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMANPERNYATAAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANLATE	viii
KATA PENGNATAR	xiii
ABSTRAK.....	xviii
HALAMAN DAFTAR ISI	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	11
E.Kerangka Teori.....	13
F.Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	17

BAB II ISLAM DAN SISTEM PEMERINTAHAN DESA DI INDONESIA

A. Sistem Pemerintahan Desa	19
-----------------------------------	----

B. Desentralisasi Desa.....	24
C. Islam dan Pandangan Fiqih Siyasah Tentang Pemerintahan.....	37

BAB III WALINAGARI DAN PENGHULU DALAM PEMERINTAHAN DESA

A. Agama dan Adat Istiadat	
Nagari Koto Anau	46
1. Letak Geografis Koto Anau.....	46
2. Sosial Keagamaan.....	55
3. Budaya Masyarakat Koto Anau.....	60
B. Tugas dan Suksesi	
Walinagari (kepala desa)	63
1. Nagari di Sumatera Barat	63
2. Pemilihan dan Pemberhentian Walinagari (kepala desa)	76
3. Tugas dan Wewenang Walinagari (kepala desa)	79
C. Tugas dan Wewenang Martabat	
Penghulu	81
1. Pengertian Penghulu	81
2. Syarat-Syarat dan Macam-Macam Penghulu	89
3. Pantangan dan Larangan Penghulu	95

4. Tugas Penghulu	99
-------------------------	----

**BAB IV FUNGSI PENGHULU DALAM MASYARAKAT
ADAT DAN PEMERINTAHAN DESA**

A. Fungsi penghulu	
Terhadap Adat	104

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	114
B. Saran	116

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi intitusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan intitusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keberagaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling konkret.²

Jauh sebelum kedatangan pemerintah kolonial Belanda ke Minangkabau, nagari adalah “negara” yang memiliki pemerintahan sendiri, merupakan kesatuan masyarakat hukum adat lengkap dengan kaidah yang mengatur masyarakat. Tiap *nagari* memiliki pemerintahan

² Haw. Widjaja, *Otonom Desa*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 4.

sendiri yang dipimpin oleh *penghulu-penghulu* suku dan pemimpin-pemimpin kelompok matrilineal lainnya yang diatur menurut ketentuan adat. Jumlah komposisi pemerintah disesuaikan dengan tradisi adat masing-masing *nagari*, karena adat hanya berlaku untuk selingkar *nagari* (*adat salingka nagari*).³

Setelah kemerdekaan negara republik Indonesia, pengaturan pemerintah *nagari* dilakukan melalui surat keputusan Gubernur Sumatera Barat. Hal ini dilakukan mengingat belum adanya undang-undang nasional yang mengatur bentuk dan susunan pemerintahan terendah di bawah camat. Setelah kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 terjadi perubahan ketatanegaraan berupa lahirnya UU nasional tentang desa yaitu UU No. 6 tahun 2014 dimana UU ini mengatur tentang desa, yang berimbas pada peralihan kedudukan pemerintahan cultural menjadi sistem struktural⁴, hal ini mengandung makna bahwa *nagari* tidak lagi merupakan organisasi pemerintahan terendah di bawah camat.

³ Anwar, Chairul, *Hukum-Hukum Adat di Indonesia, Maninjau Alam Minangkabau* (Jakarta:PT. Penerbit Segera, 1967). hlm 1.

⁴ Sjahmunir,(Pemerintahan Nagari dan Desa serta Perkembangannya di Sumatera Barat). Pidato pengukuhan Guru Besar Tetap Hukum Perdata Adat, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang 5 Januari 2001.

Melalui hantaran filosof Herakleitos, “semuanya berubah” adalah budaya Minangkabau yang mengalami berbagai peristiwa dan perubahan struktur sosial fungsional dan sejarahnya. Contoh yang konkret dari perubahan ialah bermula dari keinginan pemerintah pusat untuk menyeragamkan sistem atau unit pemerintah terendah di seluruh Indonesia, maka Sumatera Barat mengalami pergeseran sistem pemerintahan terendah di wilayahnya. Secara sederhana bisa dari sistem *nagari* kepada sistem desa, yang mana sebelumnya sistem desa ini tidak dikenal oleh masyarakat Minangkabau⁵. Dalam arti sistem desa mulai berlaku dan diterapkan di Minangkabau melalui undang-undang No. 5 tahun 1979, yang dikeluarkan oleh pemerintahan pusat untuk menyeragamkan sistem pemerintahan terkecil di seluruh Indonesia.

Pergeseran ini terlihat dengan berlakunya undang-undang No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa secara nasional, maka propinsi dati 1 Sumatera Barat sebagai tindak lanjut diterbitkannya surat keputusan (SK) Gubernur kepala daerah tingkat 1 Sumatera Barat No. 162/GSB/1983 yang menyatakan berlakunya undang-

⁵ Muhammad Hasbi, dkk, *Nagari, Desa dan Pembangunan Pedesaan di Sumatera Barat*, (Padang: Yayasan Genta Budaya Sumatera Barat, 1990), hlm. 2.

undang yang dimaksud, tanggal 1 Agustus 1983, yakni dengan berfungsinya pemerintahan desa di Sumatera Barat dan dihapusnya pemerintahan *nagari*⁶.

Kembali ke sistem pemerintahan *nagari* dengan simbol “*adat salingka nagari*” yang berasaskan, *adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah*, merupakan penguatan intitusi lokal dari pengukuhan nilai-nilai kultural anak *nagari* Minangkabau. Sebelum kemerdekaan yang memimpin *nagari* di Minangkabau adalah seorang *penghulu* dimana memiliki peran sangat penting dalam sistem pemerintahan, setelah berlakunya UU desa yang mana setiap desa atau nagari harus mengatur rumah tangganya sendiri dan yang mengatur desa itu adalah kepala desa di Minangkabau disebut *walinagari*, disinilah terjadi pemindahan wewenang dan fungsi dari pemerintahan kultural yang dipimpin penghulu menjadi sistem pemerintahan struktural yang dipimpin oleh kepala desa atau *walinagari*.

Dua istilah yang dipakai dalam menggambarkan unit pemerintahan tingkat terendah di Sumatera Barat dahulu dan sekarang kiranya cukup representif untuk sekaligus

⁶ Gubernur Sumatera Barat, surat keputusan (SK) Gubernur Sumatera Barat No. 17 A tahun 1990 tentang “*Mamanggal Sakato*” Konsepsi dan Strategi Pembangunan Pedesaan di Sumatera Barat, Padang, 1990.

menjelaskan latar belakang sosiologis dari kedua dengan orientasi berbeda. Antara “Desa” sekarang adalah “Nagari” antara desa dan *nagari* bukan hanya terdapat gambaran dikotomis tapi juga sekaligus polaristik dari kedua sistem. Perubahan dari pemerintahan kulural menjadi sistem struktural, bukan hanya sekedar perubahan penamaan, tapi juga sistem dan orientasinya.⁷

Dengan adanya ambiguitas dan perhatian anak *nagari* yang berada di rantau pada waktu itu yaitu Dr. Mochtar Na'im yang mana perubahan tidak sekedar nama, namun lebih pada tataran sistem, orientasinya, maka peneliti tertarik untuk melihat dari segi relasi antara sistem pemerintahan cultural (*penghulu*) dengan sistem pemerintahan struktural (*walinagari*). Ini bukanlah suatu bentuk dari primodialisme penulis melainkan untuk melihat dan mengamati apa fungsi penghulu terhadap *Walinagari* dalam sistem pemerintahan desa di Sumatera Barat, Desa Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Sumatera Barat.

Setiap kali terjadinya pergantian sebuah rezim, terjadi pula perubahan konsep, apakah itu menyangkut dengan sistem, orientasi maupun relasinya dan fungsinya, tidak terkecuali dengan Indonesia. Rezim Otoriter Orde

⁷ *Ibid*, hlm 47.

Baru di bawah kekuasaan Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 dari panggung kekuasaan pemerintahan Indonesia, dan naiknya wakil presiden Habibie sebagai penerima amanah kekuasaan transisi, telah membawa perubahan kepada format sistem pemerintahan. Perubahan itu dapat dilihat, *pertama*, perubahan relasi dan fungsi kekuasaan anatara penguasa dengan rakyat. *Kedua*, perubahan relasi dan fungsi kekuasaan pusat dengan pemerintahan daerah. *Ketiga*, perubahan relasi dan fungsi kekuasaan eksekutif dan legislatif. Perubahan sistem pemerintahan melalui undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, yang merupakan koreksi atas sistem pemerintahan yang dijalankan selama ini oleh Orde Baru yaitu undang-undang No. 5 tahun 1979.

Terlepas dari polemik sekitar UU No. 22 tahun 1999, yang jelas sistem ini telah memberi peluang dan otoritas bagi daerah (masyarakat lokal dan pranata sosial), untuk mengatur dan mengurus rumah tangga nya berdasarkan asal usul adat-istiadat setempat yang diakui kedalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bila demikian, pertanyaanya dimana letak signifikansi perbedaan dalam konteks perubahan sistem pemerintahan nagari dan bagaimana relasi antara sistem pemerintahan cultural (*penghulu*) dengan sistem pemerintahan struktural (*walinagari*) dalam sistem

pemerintahan desa?, karena bagaimanapun bukankah pemerintahan *nagari* dengan pemerintahan desa, keduanya merujuk kepada pada ketentuan UU. No. 22/1999 dan sekarang pemerintah merevisi UU tersebut dengan UU baru yaitu UU. No. 6 tahun 2014 tentang Desa dan itu merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemaknaan kembali kepada sistem pemerintahan nagari adalah merevitalisasi dan memperkuat basis institusi lokal kekuatan kultural anak nagari Minangkabau yang berarti menyangkut dengan orientasi dan relasi, maka terjadi suatu problematika, kita harus bersentuhan dengan suatu wilayah yang ditempati oleh masyarakat yang dinilai dan institusi kultural. Di nagari Koto Gadang Koto Anau, Kabupaten Solok, Sumatera Barat terdapat dua sistem pemerintahan yaitu sistem pemerintahan cultural yang di pegang oleh *penghulu* dan sistem pemerintahan strutural di pegang oleh *walinagari*. Dalam permasalahan ini dengan kembalinya ke sistem pemerintahan *nagari* bagaimana proses revitalisasi nilai-nilai cultural dan penguatan intitusi lokal dengan adanya pergesaran sistem pemerintahan dati cultural menjadi struktural dikhotomis dan bertolak belakang dalam suatu bingkai sistem pemerintahaan *nagari*.

Seorang budayawan (Edi Utama) mengatakan”penulis khawatir dengan proses kembali ke sistem pemerintahan *nagari* ini, tapi yang penulis khawatirkan, diskusi yang berkembang itu adalah aspek pemerintahan saja, *nagari-nagari* itu bukan saja masalah pemerintahan, *nagari* adalah kultural, wilayah budaya, didukung dan ditopang oleh yang namanya institusi budaya.⁸ Bertolak dari ini dan uraian di atas penulis ingin mengikhtisarkan dan menyajikan dalam bentuk karya ilmiah(skripsi). fokus perhatian dari studi ini adalah mencari dan menyajikan tentang apa fungsi *penghulu* terhadap *walinagari* dalam sistem pemerintahan desa, di Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Sumatera Barat.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang di uraikan diatas, maka dirumuskan pokok permasalahan yang akan disajikan landasan dalam penulisan skripsi ini, adalah:

“Apa Fungsi *Penghulu* Terhadap *Walinagari* dalam Sistem Pemerintahan Desa Di Sumatera Barat, Nagari

⁸ Edy Utama, Dkk, *Tantangan Sumatera Barat, Mengembalikan Keunggulan Pendidikan Berbasis Budaya Minangkabau*,(Jakarta: Citra Pendidikan, 2001), hlm 150.

Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya,
Kabupaten Solok, Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana relasi atau hubungan sistem pemerintahan kultural (*penghulu*) dengan sistem pemerintahan struktural (*walinagari*) dalam sistem pemerintahan desa di Minangkabau, di Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Sumatera Barat.
2. Mengevaluasi secara kritis dan telaah data-data permasalahan yang lebih kompleks, ini merupakan relasi antara penghulu dan walinagari yang berpijakan pada realitas permasalahan sisio cutural yang ada.

Adapun manfaat penelitian yang diambil dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat menambah informasi dan wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan pada umumnya, yang merupakan sarana memantapkan ilmu

pengetahuan yang telah di peroleh selama di bangku perkuliahan.

- b. Untuk lebih memperkaya khasnah ilmu pengetahuan kususunya di bidang hukum adat, hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai penambah literatur dalam memperluas pengetahuan masyarakat, khususnya dalam kajian Relasi antara sistem pemerintahan kultural (penghulu) dengan sistem pemerintahan struktural (walinagari) dalam sistem pemerintahan desa, di Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Sumatera Barat.

2. Manfaat Praktis

- a. Menambah wawasan dan cakrawala bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi terkait dengan Relasi antara sistem pemerintahan cultural (penghulu) dengan sistem pemerintahan struktural (walinagari) dalam sistem pemerintahan desa.
- b. Diharapkan dapat memberi manfaatm sumbangan pemikiran dalam pengajaran terutama dalam hukum adat.
- c. Agar dapat menjadi bahan bacaan referensi, atau pedoman bagi penelitian-penelitian

berikutnya dan perkembangan hukum tatanegara, khususnya dalam hukum adat dan pemerintahan Desa atau Nagari.

D. Telaah Pustaka

Penelitian fungsi *penghulu* terhadap *walinagari* Dalam Sistem Pemerintahan Desa pernah di tulis oleh Sarmen Aris, M. Saleh Soeaidy, Bambang Santoso Haryono, Program Magister Administrasi Publik, Universitas Brawijaya, dengan judul, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan *Nagari* Magopoh di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten agam. Hasil penelitian ini lebih menekankan pada pembahasan tentang bagaimana penyelegaraan pemerintahan *nagari* yang dikepalai oleh *Walinagari* untuk kesejahteraan rakyat masyarakat Mangopoh Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam.⁹

Kedua hasil penelitian skripsi dari Salman STIKIP Yogyakarta, dengan judul, Peran Penghulu Nagari Guguk Kecamatan Kayutanam. Hasil penelitian ini mendeskripsikan peran penghulu dalam menjalankan tugas nya sebagai kepala suku dan melindungi kaum nya serta

⁹ Sarmen Aris, M. Saleh Soeaidy, “Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Mangopoh di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016.

menyelasaikan suatu persoalan dalam bidang adat. Penelitian Salman terfokus pada Peran Penghulu sedangkan penelitian saya terfokus pada fungsinya.¹⁰

Ketiga dalam bentuk seminar yang disampaikan oleh Dr. Mochtar Naim dengan judul. “Filosofi Budaya Minangkabau : mengembalikan identitas keislaman ke minangan sebagai jati diri orang Minangkabau “, yang menerangkan tentang sistem-sistem budaya yang dianut oleh masyarakat Minangkabau dari dahulu hingga sekarang, yang dalam simbol adat disebutkan, *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*.

Referensi lain terdapat didalam skripsi Afrizal dengan judul “sistem pemerintahan nagari dalam tinjauan filosofi budaya minangkabau”. Hasil penelitian ini lebih membahas kepada bagaimana sistem pemerintahan dilihat dari tinjauan filosofi atau cita-cita yang ingin dicapai oleh pemerintahan nagari dalam membangun masyarakat yang madani.¹¹

Sumber lain dari skripsi En Fitrianes juga membahas tentang pemekaran Nagari Koto Tinggi Maek Kecamatan

¹⁰ Salman, “Peran Penghulu Nagari Guguk Kecamatan Kayutanam”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Stkip Yogyakarta, 2016.

¹¹ Afrizal, “Sistem Pemerintahan Nagari Dalam Tinjauan Filosofi Budaya Minangkabau”, Skripsi Fakultas Ushuludin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

Bukit Barisan (Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No. 2 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Nagari). Hasil penelitian ini lebih membahas kepada pemekaran Nagari dan proses serta kebijakan moratorium pemekaran yang dikeluarkan oleh pemerintahan pusat melalui Menteri Dalam Negeri.¹²

E. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa landasan teori sebagai sandaran, diantaranya ialah :

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan desentralisasi, sebagai pisau analisis. Pengertian desentralisasi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia . Defenisi ini berbeda bila di bandingkan dengan undang-undang yang pernah berlaku,

¹² En Fitrianes, “Pemakaran Nagari Koto Tinggi Maek Kecamatan Bukit Barisan (Implementasi Peraturan Daerah Lima Puluh Kota No. 2 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Nagari), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Padang, 2015.

yakni undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, dan undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.¹³

Di dalam undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah yang di berlakukan semasa Pemerintahan Orde Baru, dinyatakan bahwa desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintahan/ daerah tingkat yang lebih atas kepada daerah untuk menjadi urusan rumah tangga sendiri. Sedangkan menurut undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom dalam ikatan Negara Republik Indonesia.¹⁴

F. Metode Penelitian

Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan

¹³ Cipto Handoyo Hestu, *Hukum Tata Naegara Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), hlm. 291.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 292.

pengembangan ilmu pengetahuan.¹⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis yaitu pendekatan yang melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan penelitian yuridis-sosiologis pada prinsipnya digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam hubungan sosial masyarakat, bagaimana hukum itu diterapkan dalam masyarakat. Untuk melaksanakan metode yuridis-sosiologis sebagaimana di ungkapkan diatas, maka di perlukan langkah berikut :

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat desriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek penelitian.¹⁶

2. Sumber Data

- a. Penelitian lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*,. Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm 7

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1984, hlm. 10

ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya).

- b. Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, skripsi, jurnal, internet, dan hasil penelitian. Studi dilakukan di pustaka Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan buku-buku yang berasal dari toko buku gramedia Sumatera Barat.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah :

a. Data Primer

Data Primer adalah sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan, baik dengan wawancara secara mendalam maupun melalui pengamatan.

b. Data Sekunder

Penelitian ini dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku, kerangka ilmiah, literatur-literatur, jurnal-jurnal serta skripsi yang yang menyakut judul diatas.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini di bagi dalam bab-bab dimana diantara bab satu dengan yang lainnya saling keterkaitan dalam pembahasannya, untuk mempermudahnya, maka penulis buat sistematika sebagai berikut :

Bagian awal meliputi : halaman judul, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, dan daftar isi.

Pada Bab 1 ini pembahas akan menyusun diantaranya adalah pendahuluan yang bertujuan untuk mengantarkan pembahasan secara keseluruhan, pada bab ini akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Sedangkan pada Bab II ini akan membahas lanjutan landasan teori, dimana pada bab II ini pembahas akan menguraikan lanjutan dari kerangka teori, untuk pisau analisis yang digunakan.

Selanjut nya pada Bab III pembahas akan mengkaji tinjauan tentang nagari Koto Gadang Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, yang

meliputi sub bab: A. Keadaan Geografi Nagari Koto Anau , B. Agama dan Adat Istiadat Nagari Koto Anau, C. Budaya Masyarakat Koto Anau.

Sedangkan pada Bab IV ini akan Fungsi Penghulu Terhadap Walinagari Dalam Sistem Pemerintahan Desa Di Sumatera Barat di Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya ,Kabupaten Solok serta analisis nya.

Bab V ini adalah penutup, yang mana dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran, kesimpulan disini merupakan jawaban dari pokok-pokok masalah yang ada pada bab pertama.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam masyarakat Minangkabau sejak dahulu sudah dikenal sosok penghulu atau datuk sebagai pemimpin. Penghulu dalam masyarakat adat Minangkabau adalah pemimpin kaumnya dan pemuka adat dalam Nagari. Jabatan Penghulu di Minangkabau merupakan jabatan turun-temurun dari niniak turun ke mamak dan dari mamak turun kepada kemenekan yang segaris keturunan berdasarkan garis keturunan di pihak ibu. Biasanya yang berhak menyandang gelar penghulu adalah kemenekan terdekat dari seorang mamak yang biasanya disebut dengan kemenekan dibawah dagu. Seorang penghulu di Minangkabau adalah seorang pemimpin dikaumnya yang tanggung jawabnya adalah untuk membimbing anak kemenakannya, selain itu penghulu juga menjadi niniak mamak dalam Nagari yang biasanya tergabung dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) atau sebutan lainnya di Minangkabau.

Penghulu atau lazim juga dipanggil datuk di Minangkabau adalah seseorang laki-laki yang sudah

memenuhi syarat menurut kaumnya, diantaranya orang baik, sudah baliq dan berakal, berilmu dan lain- lain. Penghulu lebih tinggi kedudukannya dari anak- kemenakan atau kaumnya. Biasanya penghulu di Minangkabau adalah seseorang yang “didahulukan selangkah dan ditinggikan serenting di kaumnya”. Penghulu dalam masyarakat Minangkabau mempunyai tanggung jawab yang besar didalam kaumnya untuk mengatur anak kemenakannya secara khusus dan masyarakat nagari secara umum.

Adapun fungsi penghulu terhadap Walinagari atau pemerintahan desa mencakup beberapa aspek diantaranya sebagai berikut:

A. Fungsi legislatif

- 1) Menetapkan suatu Undang-Undang dan peraturan dalam bidang adat untuk daerah kekuasaannya.

B. Fungsi Yudikatif

- 2) Memutuskan suatu perkara untuk bisa berbuat adil dan menjadi hakim dalam kaumnya.
- 3) sebagai seorang pemimpin dalam kaumnya (daerah sukunya)

- 4) Sebagai badan pengawasan dalam mengambil suatu keputusan dan melestarikan kebudayaan.
- 5) Sebagai Penasehat dalam mengambil keputusan baik di bidang adat ataupun di bidang adat.
- 6) Ikut Serta Memikirkan Keamanan di Dalam Nagari (desa) secara menyeluruh

B. Saran.

1. Dalam penelitian pembahas berharap tidak sampai disini saja, supaya ada yang melanjutkannya untuk masa yang akan datang, untuk bisa meneliti melihat bagaimana mengimplikasikan dana desa yang di berikan oleh pemerintahan pusat.
2. Bagi teman-teman yang kuliah diluar sumatera agar bisa mengembangkan kepada masyarakat indonesia tentang adat istiadat khususnya di Minangkabau, supaya bisa meneliti dan melihat kasus yang ada di daerah tempat tinggal kita dan memecahkannya secara seksama.
3. Dalam peneletian selanjutnya, agar bisa membedakan antara adat istiadat Minangkabau dengan adat istiadat lain dalam sistem pemerintahan terendah (desa)

DAFTAR PUSTAKA

Iqbal, Muhammad, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Pranadanamedia Group, 2014.

Ibnu syarif, Mujar dkk, *Fiqih Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2007.

Pulungan, Suyuti, *Fiqih Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Perasada, 1994.

Wododo, Amin, *Fiqih Siyasah Dalam Hubungan Internasional*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogyakarta, 1994.

AA.GN Ari Dwipayana, *Membangun Good Governance di Desa*, Yogyakarta: IRE Press, 2003.

Gaffar Karim, *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah*, Jakarta: Media Sarana Press, 1987.

H.P. Panggabean, *Pemberdayaan Hak Masyarakat Hukum Adat Mendukung Kegiatan Otonomi Daerah*, Jakarta: Kerabat, 2011.

Handoyo, Cipto, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015.

Huda, Ni'matul, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Nusamedia, 2010.

Huda, Ni'matul, *Hukum Pemerintahan Desa*, Malang: Setara Press, 2015.

Indra, Mexsasai, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011.

Manan, Bagir, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 1997.

Sentoso, Purwo, *Pembaruan Desa Secara Partisipatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Saparin, Sumber, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Desa*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.

Surianingrat, Bayu, *Desa dan Kelurahan Menurut UU No. 5 Tahun 1979*, Jakarta: Metro Pos, 1980.

Syafrudin, Ateng, *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah*, Bandung: Tarsito, 1976.

Widjaja, Haw, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta: Rajawali Pres, 2012.

Widjaja, Haw, *Otonomi Desa*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Yuliantara, Dadang, *Arus Bawah Demokrasi, Otonomi dan Pemberdayaan Desa*, Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, 2000.

A.A. Navis, *Alam Takambang Jadi Guru Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Jakarta: PT Temprint, 1984.

Anwar, Chairul, *Hukum-Hukum Adat di Indonesia, Maninjau Alam Minangkabau*, Jakarta: PT. Penerbit Segera, 1967.

Bushar, Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat suatu pengantar*, Jakarta: Padnya Paramita, 2002.

Edy Utama, Dkk, *Tantangan Sumatera Barat, Mengembalikan Keunggulan Pendidikan Berbasis Budaya Minangkabau*, Jakarta: Citra Pendidikan, 2001.

Hakim, Idrus, *Buku Pegangan Penghulu di Minangkabau*, Padang: CV Rosda Bandung, 1978.

M. Sayuti, *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Pedoman Hidup Banagari, Sumatera Barat: Sako Batuah*, 2002.

M. Sayuti, *Bahasa Cerdik Pandai Minangkabau*, Padang: LKAAM, 1975.

Radjo, Panghoeloe, *Minangkabau Sejarah Ringkas dan Adatnya*, Padang: Sridharma, 1971.

Ramlan, Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Grasindo, Anggota IKAPI, 1992.

Ranni Emilia, *Mitos Rantau Kontemporer*, Dalam *Jurnal Kebudayaan Genta Budaya*, Padang: Yayasan Genta Budaya Sumatra Barat Nomor 4 Tahun 1-1996.

Soerjono, Soekant, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

Toeh Datoek, *Tambo Alam Minangkabau*, Bukittinggi: CV Pustaka Indonesia, 1969.

UU No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.

UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

UU No. 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah.

UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Artikel, Zusneli Zubir dari Pelestarian *Sejarah dan Nilai Tradisional* padang.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok 2017.

Peraturan Daerah Lima Puluh Kota No. 2 Tahun 2013
Tentang Pemerintahan Nagari

Kotoanau, blogspot.com, diunduh pada tanggal 24 September
2018, Pukul 20:19 wib.

Kotoanusolok, blogspot.com, diunduh pada tanggal 24
September 2018, Pukul 21:06 wib.

Yudha Veng, wordpress.com, diunduh pada tanggal 24
September 2018, Pukul 20:39 wib.



LAMPIRAN:



Gambar 1. Rumah Gadang dan Istana kerajaan yang berada di nagari Koto Anau Sumatera Barat.



Gambar II. Rumah Gadang dan masyarakat di Nagari Koto Anau Sumatera Barat.

Gambar III. Musyawarah pembangunan oleh pemerintahan



Koto Anau.

Gambar IV. Rumah Adat tempat musyawarah



Gambar V. Proses pengangkatan penghulu.

CURRICULUM VITAE

DATA DIRI

Nama : Kurnia Rahmat



Tempat/ Tanggal Lahir: Koto Anau, 10 May 1996

Status Perkawinan : Belum Kawin

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Alamat Asal : Koto Gadang Koto Anau, Kec.
Lembang Jaya, Kab. Solok, Prov.
Sumatera Barat.

Alamat Tinggal : Mesjid Almaun, RT 12 RW 04,
Ambarukmo, Depok, Sleman, DIY

Phone/WA : 081315681208

Email : kurniarahmat871@gmail.com

Nama Orang Tua

Ayah : Yusuf

Ibu : Nurasma (Alm)

Riwayat Catatan Pendidikan Formal

- SDN Koto Anau : Tahun (2004-2009)
- MTs Koto Anau : Tahun (2009-2012)
- MAN 1 Koto Baru Solok : Tahun (2011-2015)
- UIN Sunan Kalijaga : Tahun (2015-
Sekarang)

Pengalaman Organisasi

- Anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
- Anggota Ikatan Karate Indonesia (INKAI)
- Ketua Devisi Agama Ikatan Mahasiswa Alumni MAN Koto Baru Solok (IKAMAK)
- Anggota Departemen Fundraising Lembaga Dakwah Kampus (LDK)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA